

di Indonesia sudah mencapai level yang memprihatinkan, faktanya bahwa di lapangan telah menunjukkan 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus tindak pidana narkoba. Berita terkini di media massa, baik media cetak maupun media elektronik kini dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.¹ Meningkatnya jumlah kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini menunjukkan bahwa perkara narkoba perlu diatasi dengan serius karena perkara narkoba akan mengancam kelangsungan hidup serta masa depan bangsa dan negara.

Badan Narkotika Nasional menyebut tren peredaran gelap narkoba selalu meningkat dan makin mengkhawatirkan. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Badan Narkotika Nasional pada saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2023 yang mana merupakan momen keprihatinan dunia terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang trennya selalu meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional mengungkapkan jumlah pengguna narkoba di dunia sebesar 284 juta orang pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Data yang diungkapkan oleh Badan Narkotika Nasional tersebut berdasarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2022.²

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggunakan prinsip "*lex specialis derogate legi generalis*", merupakan suatu upaya pemerintah untuk menekan kenaikan angka pengguna ataupun penjualan narkoba dengan tujuan untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba harus diberi perhatian secara khusus mengingat pasti selalu ada Tindak Pidana Narkoba setiap tahunnya.³

Dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa Tindak Pidana Narkoba, seorang hakim harus memberikan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dengan melihat serta mempertimbangkan alat bukti yang sah yang benar-benar bisa menyakinkan hakim dan membuktikan bahwa terdakwa Tindak Pidana Narkoba memang jelas-jelas bersalah atau tidak bersalah. Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa Tindak Pidana Narkoba menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap aparat penegak hukum perkenaan pemberantasan narkoba. Pasalnya kasus narkoba merupakan salah satu penyakit Masyarakat yang hingga kini sulit diberantas.

¹ Fransiska Novita. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya". *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (2011) : 439-452

²<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6793872/bnn-ungkap-ngerinya-peredaran-narkoba-dunia-pemakai-capai-284-juta>, diakses pada tanggal 8 September 2023

³ Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Malang: UMM Press, 2009), 30

daerah Koya Koso Distrik Muara Tami sering terjadi transaksi narkoba jenis Ganja sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka anggota Opsnal Subdit I Ditres Narkoba langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi. Kemudian pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIT saksi STENLI AMSAMSIUM, saksi FERNANDO LOTAKNIO bersama petugas lainnya melihat seseorang yang menyerahkan barang kepada terdakwa dan kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa ada memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba jenis Ganja yang dipegang oleh terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa diamankan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sedangkan seorang laki-laki yang menyerahkan barang kepada terdakwa melarikan diri.

3.2. Dakwaan

Pada dasarnya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum.⁵ Surat dakwaan adalah faktor yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana. Hal tersebut dikarenakan surat dakwaan adalah landasan dasar penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Terdakwa di dalam persidangan hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan oleh penuntut umum. Apabila yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkal penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Untuk itu, maka penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum harus dilakukan secara teliti dan cermat.⁶ Adapun Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya berpedoman terhadap sebuah dokumen yang diajukan oleh penuntut umum yang berbentuk Dakwaan.⁷

Dalam perkara ini bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah Dakwaan Alternatif. Dakwaan alternatif, diberikan penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro,

⁵ Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)." *USU Law Journal* 4, no.2 (2016) : 204-220

⁶ Syahid Prakoso. "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sustpk/2018/Pn Mdn)". *Jurnal Verstek* 10 no.1 (2022) : 50-58

⁷ Yunita Savira Budiarti. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K /Pid.Sus/2018)". *Jurnal Verstek* 9, no.3 (2021) : 626-632

yaitu “menuduh terdakwa melakukan salah satu dari beberapa kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam surat tuduhan itu satu per satu”.⁸

Adapun dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada perkara tindak pidana narkotika disini penuntut umum memilih dakwaan yang berbentuk alternatif karena penuntut umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat yang harus didakwakan dan ragu akan peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan terdakwa. Maka dari itu penuntut umum memilih dakwaan alternatif dengan tujuan agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan yang kurang tepat.

3.3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar dari putusan Hakim.⁹

Adapun Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan juga pertimbangan yang bersifat non yuridis.¹⁰ Akan tetapi pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan seorang terdakwa, apabila tidak didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis.¹¹

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menggunakan teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh Mackenzie. Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya Hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1977), 77

⁹ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 193

¹⁰ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 214

¹¹ Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN CN)”. *UNDIP Law Jurnal* 5, no.3 (2016) : 1-14

menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.¹²

Adapun dalam Pasal 183 KUHP: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*. Dari bunyi Pasal 183 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus yang pertama kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan yang kedua atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹³

Kemudian dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”*. Adapun maksud dari “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah berdasarkan berbagai fakta dalam persidangan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.¹⁴ Adapun Hakim ketika menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ataupun hal-hal yang ada di dalam proses pembuktian.¹⁵ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁶

Guna memperoleh suatu kebenaran di dalam suatu perkara, cara paling utama yang dapat digunakan hakim adalah melalui pembuktian untuk menentukan benar atau tidaknya bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan juga untuk memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara.¹⁷

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110

¹³ Rezha Nugroho, “Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Verstek* 7, no.1 (2019) : 193-201

¹⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Bogor : Politeia, 2016), 169.

¹⁵ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP.” *Jurnal Yuridika* 32, no.1 (2017) : 17-36

¹⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

¹⁷ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no.2 (2018) : 22-36

Adapun pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN.Jap yang penulis teliti, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta peristiwa dan fakta yuridis yang diungkapkan di persidangan. Alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah didukung dengan keyakinan hakim. Adapun alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi baik saksi yang diajukan oleh penuntut umum maupun saksi *A de charge*, keterangan terdakwa Samuel Julian Yoku yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi dan informanlah yang telah menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Ganja, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 101/11841.00/2022 tanggal 09 Februari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara dan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Ganja dengan berat 61,84 gram. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas seluruh dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah diputus bebas.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Jap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu telah mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan. Oleh karena itu, Hakim memperoleh keyakinan untuk sampai pada putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim yaitu penjatuhan *Vrijspraak* kepada terdakwa.

Proses peradilan hendaknya sesuai dengan prosedur yang berlaku yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Hakim dalam menjatuhkan putusan memang sudah seharusnya tidak mengesampingkan prinsip hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sehingga dapat terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif.

Referensi

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza. "Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi

- Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim).” *USU Law Journal* (2016)
- Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP.” *Jurnal Yuridika* (2017)
- Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis Unaja* (2018)
- Fransiska Novita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”. *Jurnal Hukum* (2011)
- Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN CN)”. *UNDIP Law Jurnal* (2016)
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Malang: UMM Press, 2009
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- M. Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan siding pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013
- Rezha Nugroho, “Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Verstek* (2019)
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Syahid Prakoso. “Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Ketentuan Kuhap (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sustpk/2018/Pn Mdn)”. *Jurnal Verstek* (2022)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1977
- Yunita Savira Budiarti. “Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwan Penuntut Umum (Studi Putusan MA 784 K /Pid.Sus/2018).” *Jurnal Verstek* (2021)